



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

NOMOR : 40/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VIII/2013

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya Penambahan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 maka dipandang perlu melakukan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 02/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 05/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 291/BA/KPU-PRE/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tapi Terdaftar dalam DP4 (Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu), Daftar Pemilih (Model A.KWK-KPU), Dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 sebagai berikut:

NAMA KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH		
				L	P	L + P
PAREPARE	4	22	286	138	137	275

Sehingga Jumlah Daftar Pemilih Tetap secara keseluruhan adalah:

NAMA KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH		
				L	P	L + P
PAREPARE	4	22	286	46.888	50.131	97.019

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 26 Agustus 2013

KETUA,


ttd.

**HAMRAN HAMDANI, S.E.**

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
2. Ketua Panwaslu Kota Parepare, di Parepare
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare, di Parepare
4. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin